

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS
(STUDI DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NADYA KOMALA DEWI
D1A016217**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS
(STUDI DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**NADYA KOMALA DEWI
D1A016217**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Israfil SH.", is written over a faint, illegible stamp.

**H. Israfil SH., M.Hum
NIP. 19570302 198603 1 003**

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Nadya Komala Dewi

D1A016217

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dan factor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur yang merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur dibagi menjadi 3 bagian yaitu, yang pertama pengumpulan yang terdiri dari sosialisasi dan pembentukan unit pengumpul zakat. Kedua pendistribusian zakat Ketiga Pendayagunaan yang terdiri dari pembentukan unit pemberdayaan ekonomi mustahiq. Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yaitu kesadaran pentingnya mengeluarkan zakat oleh guru, tokoh agama yang memiliki masa atau jamaah sehingga memudahkan sosialisasi, perhatian pemerintah pada operasional baznas. Kemudian factor penghambat pengelolaan zakat oleh baznas adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola zakat, jumlah permintaan bantuan yang lebih tinggi dibandingkan dari dana yang tersedia serta belum tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kata kunci: Baznas, Pengelolaan Zakat, Kabupaten Lombok Timur.

*ZAKAT MANAGEMENT BY NATIONAL ZAKAT COLLECTION BODY (Study in the
National Zakat Collection Body, East Lombok Regency)*

Abstract

This research aims are to know east Lombok regency national zakat collection body's strategy in order to maximize zakat potential management in East Lombok Regency and also to know driving and inhibiting factors in zakat management. This research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. The result of this research are, east Lombok regency national zakat collection body's strategy in order to maximize zakat potential management in East Lombok Regency could be divided into three parts, are : collecting which consist of socialization and establishment of zakat collecting units. Secondly, distribution. Thirdly, empowerment which consist of establishment of mustahiq's economy empowerment. Driving factors in zakat management are issuing zakat awareness which supported by teacher, religious leader, thus it made socialization on urgency of zakat is easier, and the government attention pretty high on Baznas operation and finally, cooperation with the related institutions or agencies. Inhibiting factors in zakat management by Baznas is the lack of resources in helping zakat management, the high number of aid request compare to the available fund in Baznas, also the lack of people awareness in paying zakat.

Keywords: Baznas, Zakat Management, East Lombok Regency.

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT yang dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Pengertian zakat menurut Saifudin Zuhri dalam bukunya yang berjudul zakat dalam era reformasi adalah sebagai berikut: "Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat."¹

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat selain merupakan ibadah yang bersifat individu juga mengandung aspek ibadah yang bersifat social/kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Badan amil zakat nasional saat ini telah memiliki perwakilan hingga ke masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Selain sebagai pengelola zakat, Baznas juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengelola zakat agar pengelolaan zakat dapat efektif, efisien. Besarnya jumlah penduduk muslim dan wajibnya hukum melaksanakan zakat, menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah potensi zakat yang cukup besar.

Keberadaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Lombok Timur menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat pengelolaan zakat sebagai solusi mengentaskan kemiskinan umat.

¹Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Cet.1, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hlm.8-9

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur, (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan diadakan penyusunan ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan menambah referensi bacaan bagi para pihak yang membutuhkan serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut.(a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dengan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu,1. pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan 3. pendekatan sosiologis (*Sosiological Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 1. wawancara, 2. studi dokumen dan 3. observasi. Dan (e). analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Strategi Baznas Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur

Dengan terbitnya peraturan daerah kabupaten Lombok Timur No 9 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat yang mengatur kewajiban pembayaran zakat oleh aparatur sipil Negara maka Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi yang sangat besar. Karena 2,5% gaji yang di terima oleh aparatur sipil Negara di berikan kepada Badan amil zakat nasional untuk di kelola.²

Kemudian selain dari Aparatur Sipil Negara masyarakat juga memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)³

Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi kesulitan dalam pengelolaan zakat, Badan amil zakat nasional Kabupaten Lombok Timur memiliki strategi yang dibagi menjadi tiga yakni strategi dalam pengumpulan zakat, strategi pendistribusian dalam pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang pendayagunaan pegelolaan zakat.

Strategi dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur adalah melakukan sosialisasi kepada calon mustahiq. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar calon mustahiq dapat mengeluarkan zakat nya di Badan Amil Zakat Nasional.

² Hasil wawancara dengan Ir. Nazri, Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Lombok Timur 2019-2024, 17 Februari 2020, Kantor Baznas Kabupaten Lombok Timur

³Ibid

Sosialisasi ini dilakukan oleh petugas badan amil zakat nasional kepada calon mustahiq diantaranya ASN dan seluruh lapisan masyarakat.⁴ Sosialisasi kepada masyarakat biasanya dilakukan oleh pengurus badan amil zakat nasional kepada masyarakat atau disampaikan oleh guru, tokoh agama yang memiliki masa atau jamaah yang sudah paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat sehingga memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat luas.

Sosialisasi kepada masyarakat biasanya dilakukan pada saat khutbah jumat , selain itu pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur atau tokoh agama dan masyarakat juga melakukan sosialis pada saat agenda social keagamaan di berbagai kegiatan.⁵

Kemudian selain sosialisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur juga membentuk Unit Pengumpul Zakat. Unit pengumpul zakat yaitu suatu organisasi yang dibentuk badan amil zakat nasional untuk semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pembentukan unit pengumpul zakat ini dilakukan pada instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pada badan amil zakat nasional pembentukan unit pengumpul zakat ini dilakukan disetiap desa maupun kelurahan. Tujuan pembentukan unit pengumpul zakat ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di unit masing-masing.⁶

Yang kedua pendistribusian yang terdiri dari santunan anak yatim. Santunan ini ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di kabupaten Lombok Timur. Adapun LKSA yang mendapat santunan yakni LKSA Darul Mujahidin , LKSA Al-Istiqomah , dan LKSA Darul Aitam.

⁴Ibid

⁵Ibid

⁶Ibid

Kemudian santunan orang sakit. Santunan orang sakit ini diperuntukan bagi para muzakki yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pengobatannya. Karena kesulitan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur biasanya memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang kesulitan dalam membayar biaya pengobatan. Selanjutnya santunan asuhan keluarga, Program kerja ini dilaksanakan dengan berbagai partner salah satunya dengan Rumah Sakit Soedjono Selong. Pada pelaksanaan program kerja ini dilakukan dengan membagikan kursi roda kepada masyarakat lansia yang diharapkan mampu mempermudah lansia melakukan kegiatan sehari-harinya.⁷

Kemudian insentif guru ngaji, program kerja ini merupakan bantuan sekaligus apresiasi kepada guru TPQ di Kabupaten Lombok Timur guna meningkatkan semangat para guru untuk lebih giat lagi mendidik anak membaca Al-Quran.

Kemudian ada juga bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan di tujukan bagi masyarakat Lombok Timur yang membutuhkan dana untuk proses belajarnya. Realisasi bantuan pendidikan pada bulan januari sampai dengan bulan juni 2019 yaitu sebesar Rp 148.863.000. Hal ini menandakan Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur memiliki perhatian kepada perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.⁸

Selanjutnya baznas peduli korban bencana. Program kerja ini bertujuan untuk membantu korban bencana yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur tampil lebih agresif dan transparan dalam semua aspek pengelolaannya tetapi tetap mengacu pada regulasi yang ada. Salah satu bentuk bantuan yang di berikan Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur adalah

⁷Hasil wawancara dengan Ir. Nazri, Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Lombok Timur 2019-2024, 17 Februari 2020, Kantor Baznas Kabupaten Lombok Timur

⁸Ibid

menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan mendesak lainnya seperti pengadaan terpal dan perbaikan sarana umum kepada korban bencana gempa yang ada di daerah apitaik, pringgabaya, dan motong gading. Mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki dampak yang cukup besar.⁹

Selain itu bantuan juga diberikan kepada guru-guru honorer non sertifikasi. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada guru yang berpenghasilan rendah yang semesetinya dibantu, karena tugas mereka amat berat yakni untuk mecerdaskan anak bangsa. Untuk itu Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur hadir untuk bisa membantu biaya kehidupan para guru agar lebih baik lagi.¹⁰

Yang ketiga pendayagunaan yang terdiri dari pembentukan unit pemberdayaan ekonomi mustahiq. Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulanzakat diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat. Adapun zakat untuk usaha produktif tersebut dapat dilakukan apabila mustahiq telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemudian untuk mempermudah pengelolaan zakat dalam pendayagunaan zakat , Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur membentuk Unit Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (UPEM). Program ini terbentuk untuk menyikapi banyaknya

⁹Ibid

¹⁰Ibid

proposal mustahiq yang meminta bantuan modal usaha dan untuk mencegah praktik Rentenir (Riba) yang marak di kalangan masyarakat bawah¹¹.

Melalui program ini Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur memberikan bantuan modal usaha secara bergulir kepada para mustahiq dengan membentuk kelompok beranggotakan 5 – 10 orang. Setiap kelompok mendapat bantuan 1 – 20 juta sesuai dengan jenis usaha dan dana yang tersedia di Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur itu sendiri.¹²

Wakil Ketua IV bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum yaitu Pak Ir. Nazri mengatakan Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur memberikan bantuan modal kepada kelompok usaha yang sudah menyerahkan proposal usahanya kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur. Melalui program ini Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur berharap bisa menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur, dan juga harapannya adalah agar para penerima zakat (mustahiq) nantinya dapat berubah menjadi pemberi zakat (muzaki)

Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur. Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat, tentunya ada beberapa factor yang dapat mendukung dan juga menghambat pengelolaan zakat yang ada di kabupaten Lombok Timur. Adapun factor pendukung pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur adalah adanya kesadaran tentang pentingnya mengeluarkan zakat oleh guru, tokoh agama yang memiliki masa atau jamaah sehingga memudahkan sosialisasi tentang pentingnya berzakat.

Kemudian perhatian pemerintah yang cukup tinggi pada operasional baznas. Hal ini di tandai dengan pemberian hibah APBD yang tahun 2020 direncanakan

¹¹Ibid

¹²Ibid

mencapai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliyar Rupiah) . Hal ini menyebabkan bertambahnya anggaran yang dimiliki Badan Amil Zakat sehingga manfaatnya dapat di nikmati masyarakat yang membutuhkan.

Serta kerjasama yang baik dengan dinas /instansi terkait seperti dinas social, kemenag, sekda dan banyak instansi lainnya sehingga memudahkan sosialisasi tentang pentingnya mengeluarkan zakat sehingga dapat memaksimalkan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur.¹³

Kemudian untuk factor penghambat pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur adalah kurangnya sumber daya manusia untuk membantu mengelola zakat sehingga bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian juga jumlah permintaan bantuan yang lebih tinggi dibandingkan dari jumlah dana yang tersedia di Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur sehingga hal ini menyebabkan bantuan yang di terima masyarakat tidak dapat diterima secara maksimal. Kemudian faktor yang terakhir yakni belum tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Lombok Timur.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Ir. Nazri, Wakil Ketua IV Baznas Kabupaten Lombok Timur 2019-2024, 17 Februari 2020, Kantor Baznas Kabupaten Lombok Timur

¹⁴ Ibid

III. PENUTUP

Kesimpulan

Strategi dalam pengelolaan Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur terbagi menjadi 3 yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pengumpulan terbagi menjadi 2 yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan juga pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pendistribusian zakat yang dilakukan baznas direalisasikan melalui program pendistribusian pengelolaan zakat di antaranya seperti : santunan anak yatim/LKSA, santunan orang sakit, santunan asuhan keluarga/orang tua jompo, insentif guru ngaji, bantuan pendidikan/beasiswa, Baznas peduli korban bencana, guru honorer di sekolah swasta. Kemudian untuk pendayagunaan strategi yang dilakukan pada pendayagunaan yaitu pembentukan program UPEM (Unit Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq). Yang mana memberikan dana kepada mustahiq yang kemudian digunakan sebagai modal usaha. Sebagaimana sesuai dengan tujuan Baznas yaitu menolong ekonomi lemah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kemudian factor pendukung dalam pengelolaan zakat yaitu adanya kesadaran tentang pentingnya mengeluarkan zakat oleh guru, tokoh agama yang memiliki masa atau jamaah sehingga memudahkan sosialisasi tentang pentingnya berzakat. Kemudian perhatian pemerintah yang cukup tinggi pada operasional baznas. Dan Kerjasama yang baik dengan dinas /instansi terkait. Kemudian factor penghambat pengelolaan zakat oleh baznas adalah sumber daya manusia yang kurang membantu untuk mengelola zakat , jumlah permintaan bantuan yang lebih tinggi dibandingkan dari jumlah dana yang tersedia di baznas. Belum tinggi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat

Saran

Bagi Baznas Kabupaten Lombok Timur sebaiknya mengencarkan lagi sosialisasi dan juga pembentukan koordinator UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di Lombok Timur, agar adanya pemerataan pembagian dana zakat oleh masyarakat Lombok Timur.

Bagi masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada BAZNAS atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi atau pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat maka diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa semakin meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit kencana, Jakarta.
- Didin Hafidudin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani dan A. Hassan, 2002, *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet.16, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- IbrahimLubis,1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*,Cet.1, Kalam Mulia, Jakarta.
- IlyasSupena dan Darmu'in, 2009, *Menejemen Zakat*, Cet.1, Walisongo Press, Semarang.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- K.N. Sofyan Hasan, 1994, *Pengantar hukum Zakat dan Wakaf* ,Al Ikhlas, Surabaya.
- Moh. Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf* , UI Press, Jakarta.
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sohrah, 2012, *Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan*, Cet.1, AlauddinUniversity press, Makassar.
- Tim Institut Manajmen Zakat, 2006, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*,Cet. 1,Institut Manajmen Zakat, Ciputat.
- Yayat Hidayat, 2008, *ZakatProfesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Mulia Press, Bandung.